

STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN BUKU NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Aldian Megy Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Studi komparasi sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif merupakan hasil dari penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan sebagai berikut: bagaimana sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah diatur dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia, bagaimana perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif, bagaimana upaya meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan buku nikah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pemalsuan surat menurut hukum islam masuk dalam ta'zir, dimana hukumanya diserahkan kepada pemerintah dan hukumanya diserahkan kepada pemerintah, dimana secara hukum positif diatur dalam Pasal 263 KUHP. Persamaan dalam mempertanggung jawabkan yaitu melarang melakukan perbuatan pemalsuan surat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi yang diberikan, hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Upaya hukum untuk meminimalisir ketimpangan adanya peristiwa pemalsuan surat nikah dengan diperkuatnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan, maka setiap proses hubungan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Buku Nikah, Hukum Pidana Islam

Abstract

The comparative study of criminal sanctions for perpetrators of marriage book forgery from the perspectives of Islamic criminal law and positive criminal law is the result of field research to answer the following questions: How are criminal sanctions for perpetrators of marriage book forgery regulated in Islamic criminal law and Indonesian criminal law? What are the differences and similarities in responsibility for perpetrators of marriage book forgery from the perspectives of Islamic criminal law and positive criminal law? How

to minimize the absence of forgery of marriage books in positive criminal law and Islamic criminal law?. The research method used is the analytical-descriptive method. With a normative juridical approach, namely research carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and laws and regulations related to this research. The results of this study indicate that the forgery of letters according to Islamic law is included in ta'zir, where the punishment is handed over to the government, which is positively regulated in Article 263 of the Criminal Code. The similarity in accountability is prohibiting the act of forgery of letters, while the difference lies in the sanctions given; imprisonment in the view of Islamic criminal law is different from the view of positive law. Legal efforts to minimize the inequality of marriage certificate forgery events by strengthening marriage registration as evidenced by marriage certificates in the Marriage Law ensure that every marriage law relationship process in Indonesia has legal force and husband and wife have authentic evidence of the legal deeds they have committed.

Keywords: Crime, Marriage Book Forgery, Islamic Criminal Law

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman ini sangat pesat, dan semua orang mengikuti perkembangan yang semakin mudah dan praktis sekarang ini. Kemajuan zaman dalam bidang sains dan teknologi sangat membantu kemakmuran hidup manusia. Namun, dengan kemajuan itu sendiri, kriminalitas tidak dapat dihindari. Perkembangan suatu tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran terhadap segala tujuan, merupakan perbuatan yang jelas-jelas menyimpang, penyimpangan karena berbagai sebab tetap merupakan tindak pidana yang menyimpang, dan suatu tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu kelas menengah atau bawah Semua aspek masyarakat atau masyarakat kelas menengah atas. (jimly asshidique, 2009, p. 3)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang dengan tulus niat untuk membangun keluarga yang bahagia dan langgeng di sisi Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (Wahyu Ernarningsih, 2006, p. 16). Sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan aturan hukum positif di Indonesia, apabila pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan aturan hukum perkawinan di Indonesia pada saat itu pelaksanaan pernikahan itu tidak sah menurut hukum positif Indonesia. Pelaksanaan perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terdapatnya berbagai bentuk kejahatan pada saat ini merupakan suatu bukti bahwa akhlak dan moralitas masyarakat sangat buruk pada sesama manusia, namun pengaruh perkembangan zaman seperti ilmu pengetahuan dan inovasi juga berperan penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, misalnya akhir-akhir ini muncul berbagai macam tindak pidana , banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapatdi klasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Salah satunya adalah perbuatan memalsukan buku nikah. Akta nikah atau Buku Nikah merupakan akta otentik karena dibuat sengaja oleh PPN (Pegawai Pecatat Nikah) sebagai alat bukti perkawinan, kemudian pada saat itu PPN memberikan kutipan Akta Nikah kepada masing-masing pasangan yang dapat digunakan oleh keduanya sebagai pembuktian mereka menikah. (Hari Sasangka, 2005, p. 29)

Salah satu unsur pidana pemalsuan surat adalah surat yang dipalsukan karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Di dalam perkawinan ketika seseorang memalsukan segalanya untuk perkawinannya, sebenarnya dia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana. Dalam hukum pidana perlakuan memalsukan surat dilakukan dengan melakukan perbuatan pemalsuan dalam suatu penulisan, yang perubahannya dapat mengenai tanda tangannya atau terhadap isinya, apakah ada sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak sah. Diubahnya isi ngga betul menjadi betulpun sesuatu pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan buku nikah di lakukan karena tidak ingin pihak lain mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus izin oleh istri pertamanya lagi atau istri-istri yang lainnya.(Wahyu Ernaningsih, 2006)

Terdapat beberapa ayat Al Quran yang menyebutkan larangan untuk tidak berbohong (al-kidzb). Secara etimologis (al-kidzb) diperspesikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan al-shidiq. Pernyataan berbohong dalam ayat-ayat ini sering ditampilkan kepada orang kafir, karena mereka tidak membetulkan wahyu Allah dan bahkan mereka sering membuat ungkapan kontra untuk menyangkal ayat tersebut. Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah Berfirman:(Al-Qur'an Surat An-Nahl, n.d., p. 116)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, dalam penyempurnaan peraturan Islam tidak ada pedoman khusus tentang pemalsuan, namun ada contoh tindak pidana pemalsuan yang sudah ada sejak dulu. Pada masa Umar bin Khatab ada kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel Baitul Mal, kemudian petugas Baitul Mal datang kepadanya untuk menyita cap palsu tersebut dan menyita hartanya, kasus ini didengar oleh Umar bin Khatab maka Umar memukulinya beberapa kali dan menahanya, kemudian pada saat itu ia dicaci dan dipukuli 100 kali , kemudian, pada saat itu ia dipukuli berkali-kali dan setelah itu ia tersingkir. Dari model diatas, ternyata penipuan dengan pemalsuan pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Dalam KUHP, surat nikah palsu termasuk dalam surat palsu, yaitu Pasal 263 KUHP menyatakan: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan

pembebasan hutang, atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara.(Hamzah, 2016, p. 105)

Salah satu contoh kasus pemalsuan buku nikah dalam kasus pemalsuan pernikahan di Ternate pada tahun 2015, seorang pria bernama Ruslan (nama samaran Nyong), memerintahkan agar memalsukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Awalnya, terdakwa Nyong meminta bantuan saksi Abu Hassan untuk membuat buku nikah dengan alasan terdakwa Ruslan alias Nyong menggugat cerai istrinya Nulfada (nama samaran Edda). Terdakwa Nyong menikahi sejak tahun 2008 dan sudah mempunyai buku nikah yang di pegang istrinya, kemudian setelah shalat maghrib saksi Hio Ismaila Laitupa alias Pak Ustadz memberikan 1 buku nikah dalam keadaan kosong pada sodara saksi Abu Hasan Hamzah. Terdakwa menggunakan buku nikah palsu yang dibuatnya untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ternate terhadap saksi korban Nurfaidah Umusagi dengan nama samaran Eda, Saksi korban awalnya tidak mengetahui apakah terdakwa telah memalsukan akta nikah, kemudian saksi korban menerima surat panggilan dari pengadilam agama Ternate, sidang ke sana untuk ikut proses perceraian, dan saksi mengetahui bahwa ada buku nikah palsu yang dibuat oleh terdakwa untuk menceraikan saksi. Kasus bermula ketika Ruslan Syamsiah alias Nyong meminta teman Hi Abu Hasan Hamzah untuk membuat buku nikah yang menyebutkan alasan perceraian dengan istri terdakwa yang menurut Nurfaidah Ummusagi sering berkata kasar, melempar parang, menggunakan pisau dikejar dan dilempar. telepon jauh. Selanjutnya tergugat berinisiatif untuk membuat akta nikah palsu, agar perceraian dapat segera dilakukan, dan prosedur pengajuannya lebih cepat dan praktis.

Dari penjelasan penulis diatas mengenai maraknya pemalsuan buku nikah dan peran aparat dalam menegakan kasus tersebut. Maka penulis tertarik untu mengangkat dan meneliti permasalahan ini dalam penulisan dengan judul “**SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN BUKU NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”)

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara deskriptif aturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan implementasinya dengan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis-Normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pemalsuan Surat Nikah

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika seorang anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.

Berkaca pada literatur hukum pidana Islam, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan dusta,

penipuan dan mengelabui. Menurut Ahmad Sukarja, perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu: pertama, kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua, ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok terhadap negara ketertiban masyarakat.

Menilik pada ketentuan jarimah, perbuatan pemalsuan tidak termasuk dalam jarimah hudud dan juga jarimah qishas/diyat. Kedua jarimah tersebut telah ditetapkan macam-macamnya di dalam nash, sementara pemalsuan tidak digolongkan di dalamnya. Maka itu, perbuatan pemalsuan masuk ke dalam jarimah ta'zir. Ta'zir sendiri menurut istilah adalah hukuman yang ketentuannya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim. Perbuatan pemalsuan di sini digolongkan sebagai jarimah ta'zir secara murni. Sebab dalam ketentuannya, jarimah ta'zir dapat berasal dari jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Selain itu, jarimah ta'zir yang jenisnya terdapat di dalam nash, akan tetapi hukumnya belum ditetapkan seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan. Maka itu, perbuatan pemalsuan di sini digolongkan sebagai jarimah ta'zir yang murni sebab jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Adapun sanksi bagi pelaku ta'zir, dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu: pertama, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid. Kedua, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Ketiga, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang. Kelima, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri atau ijtihad hakim demi kemaslahatan umum. Namun perlu dijelaskan, bahwa dalam kasus pemalsuan surat antara Ruslan Syamsiah dan Nurfaidah binti Umusagi yang diadili oleh

Mahkamah Agung, bukanlah suatu delik pemalsuan yang dilakukan oleh Ruslan Syamsiah sendiri atau secara langsung. Sebab dalam pengadilan terbukti, bahwa Ruslan Syamsiah memiliki perantara dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut yaitu melalui Hi Abu Hasan Hamzah dan Ismail Laitupa. Inilah yang disebut delik penyertaan.

Dalam hukum Islam, telah dikenal delik penyertaan. Dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah, suatu jarimah kadang dilakukan oleh individu sendiri, kadang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing individu mendapat bagian dalam pelaksanaan jarimah tersebut atau saling membantu satu dengan yang lainnya demi terlaksananya jarimah tersebut. Istilah yang digunakan adalah *istirak fi jarimah*. Artinya, penyertaan dalam hukum Islam dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sekelompok orang baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian, dalam kacamata hukum pidana Islam, Terdakwa Ruslan Syamsiah dapat dikenai sanksi yang sama dengan pelaku pelaksana secara langsung dalam pemalsuan surat. Bila sanksi yang diberikan kepada pelaku pelaksana secara langsung adalah pidana penjara, maka demikian pula akan dikenakan kepada Terdakwa Ruslan Syamsiah sebagai penyuruh. Namun begitu, hal ini dapat dilaksanakan bila locus atau tempat kejadian perbuatan pidana masuk dalam teritori negara yang menerapkan hukum Islam.

Dalam literatur hukum pidana, hal ini dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan, Sebagian besar sarjana hukum di Indonesia berpandangan bahwa ajaran tentang penyertaan merupakan dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Seperti yang dikemukakan D. Hazewinkel Suringa bahwa penyertaan pidana sebagai dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana selain pelaku untuk mewujudkan seluruh isi delik, orang-orang turut serta mewujudkannya, yang tanpa ketentuan tentang penyertaan tidak dapat dipidana, oleh karena mereka tidak mewujudkan delik.

Mengenai penyertaan, diatur dalam Pasal 55 KUHP dengan bentukbentuk sebagai berikut: pertama, pelaku pelaksana disebut plegen. Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Pelaku ini bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh. Kedua, pelaku sebagai penyuruh disebut doen plegen. Dalam memori van toelicking dijelaskan bahwa penyuruh perbuatan pidana (doen plegen) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain. Ketiga, pelaku peserta disebut medeplegen. Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaan antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu adalah, pelaku pelaksana atau plegen sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu. Keempat, pembujuk atau penganjur uitlokken. Penganjur perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan penganjur tersebut. Kelima, pembantuan atau disebut medeplechtige. Defenisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik.

B. Analisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Sanksi Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif

1. Persamaan Sanksi Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam masalah di atas, maka sudah jelas ada hukum yang mengatur. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan

kesejahteraan masyarakat (Ani, 2018). Persamaan menurut hukum positif dan hukum Islam:

- a. Antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang melakukan pemalsuan dalam pembuatan surat.
- b. Pengertian pemalsuan surat menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengubah keterangan yang seharusnya.
- c. Pandangan Pemalsuan surat menurut hukum positif dan hukum Islam tidak membenarkan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh individu orang maupun kelompok untuk kepentingan masing-masing ataupun kelompok.
- d. Unsur-unsur dan syarat tindak pidana pemalsuan menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan antaranya adanya pelaku yang melakukan perbuatan pemalsuan tersebut, Kemudian adanya hukum yang mengaturnya.

Adanya persamaan dari kedua hukum tersebut yaitu sama-sama melarang melakukan perbuatan pemalsuan surat. Persamaan dari hukum positif dan hukum Islam yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan perempuan dan sanksi bagi pelaku pemalsuan itu sendiri. Pada hukum positif, hukum ini memandang bahwa yang diberikan sanksi adalah perbuatan pemalsuan saja. Sedangkan hukum pidana Islam adalah Didalam Hadis Rasulullah SAW menyebutkan perbuatan tersebut sama kejiannya dengan perbuatan zina. Adapun hukuman selain perbuatan liwath hukum pidana Islam juga menghukum perbuatan pemalsuan identitas pribadi pada jenis kelamin yang dimana hukuman tersebut digunakan dengan jarimah ta'zir yaitu keputusan terbaik atau keputusan pemerintah. Dari beberapa penjelasan pasal di atas, hukum positif menyatakan pada KUHP bahwa jika terjadi penghalang tertentu, maka pernikahan harus dibubarkan dan dibatalkan dengan alasan demi hukum. Hal ini di kemukakan dengan Bahasa "penghalang" yang merupakan tindakan-tindakan yang dapat membatalkan pernikahan. Artinya pernikahan yang didasari dengan penipuan atau pemalsuan data

identitas tersebut batal dan pelakunya dapat dihukum sesuai dengan pasal KUHP 280 yaitu dihukum dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun. Bukan hanya itu saja, kejahatan ini dapat memungkinkan hukuman 6 (enam) tahun penjara dengan dalil hukum pasal 263 KUHP tentang pemalsuan. Perbuatan ini bukan hanya berakibat pada batalnya pernikahan secara hukum, melainkan perbuatan ini juga dapat mengeluarkan sanksi hukum baru untuk menjerat pelaku lebih berat lagi. Artinya, menurut pandangan hukum positif ada dua hal yang menjadi focus dari pandangan hukum positif ini. Pertama, pemalsuan identitas jenis kelamin pada pernikahan dapat membatalkan pernikahan tersebut dengan dasar dalil pasal 280 KUHP. Kedua, hal tersebut juga memberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pasal 279 KUHP) dengan tuduhan pemalsuan data pernikahan dan selamalamanya 6 (enam) tahun (pasal 263 KUHP) dengan tuduhan pemalsuan. Menurut H. Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh isteri (Putra et al., 2021)

2. Perbedaan Sanksi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbedaannya terletak pada sanksi yang diberikan, hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan, hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat. Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan

terhukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa lama hukuman penjara terbatas, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukuman buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta'zir adalah hak penguasa. Namun, dalam hal hukuman penjara terendah, mereka sepakat satu hari.

- b. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Seperti jarimah membantu dalam pembunuhan, homoseksual, pencurian yang ketiga kalinya, penyihir dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak kriminal yang berat saja.

Dalam perkara ini terdakwa dikenakan hukuman penjara terbatas, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam hal ini hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain sedangkan hal yang dapat meringankan terdakwa adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan terdakwa akan tetap menafkahi istri dan anaknya. Melalui pertimbangan ini meskipun dalam aturan ancaman pidana penjara yang dijatuhkan adalah 5 tahun penjara dengan berbagai pertimbangan hukuman penjara tersebut bisa lebih rendah dari yang didakwakan.

C. Analisis Terhadap Upaya Hukum Untuk Meminimalisir Ketimpangan Adanya Peristiwa Pemalsuan Surat Nikah

Tindak pidana pada Era Globalisasi sekarang ini muncul dengan sangat beragam. Mulai dari kejahatan umum atau yang biasa, seperti pencurian, pembunuhan, perampasan dan yang lainnya. Tidak dipungkiri juga apabila pada era sekarang banyak kejahatan yang baru dan sanksinya belum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP. Kejahatan-kejahatan yang baru ini biasanya muncul karena menggunakan alat-alat yang canggih.

Kejahatan tidak hanya terjadi pada masyarakat berkembang akan tetapi masyarakat maju pun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum, hal ini diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat. Perkembangan IPTEK tidak hanya membawa pengaruh positif melainkan membawa dampak negatif terhadap masyarakat yang mana akan menimbulkan beragam kejahatan.

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Dengan banyaknya keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup, hal ini merupakan suatu pendorong terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif. Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk dilakukan upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan tersebut sangat beragam, seperti pemalsuan surat. Dalam suatu Perkawinan bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenalan diri. Identitas yang seharusnya

menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan Identitas mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Upaya hukum untuk meminimalisir ketimpangan adanya peristiwa pemalsuan surat nikah dengan diperkuatnya pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan, maka setiap proses hubungan hukum perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum dan suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Kedepan adanya ketentuan yang lebih berat terkait ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dan diatur secara khusus dan spesifik dalam Undang- undang perkawinan agar dapat meminimalisir perbuatan pemalsuan akta kawin di Indonesia.

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektiv-an” (effectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan dalam surat nikah, efektivitas dalam pelaksanaan penegakan hukum

sangat diperlukan. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal the theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermanya yaitu *wirksamkeit de rechlichen theorie*. Dalam bahasa Indonesia, efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya)., (2) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada istilah “efektivitas” hukum adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang seseuai dengan norma-norma hukum (Rahayu, 2017). Subjek yang melaksanakan, yaitu orang-orang yang satu badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi nomor hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanaka atau tidak.ada tiga focus pembahasan dalam kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implemenstasinya.
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sorejono Sokeanto mengemukakan lima factor penegak hukum yang saling berkaitan:
 - a. Substansi hukum /faktor hukumnya sendiri
Untuk selanjutnya akan disebut sebagai undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat atau daerah yang sah. Di dalam bukunya, Soerjono

menegaskan bahwa ada tiga gangguan penegak hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menrapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Struktur hukum

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejasaaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Penegak hukum adalah klanagn yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, kana tetapi juga mencakup peace maintenance (penegakan secara damai). Dalam pembahasan peranan seorang penegak hukum, maka perhatian lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum. Di dalam penegak hukum diskersi sangat penting, oleh karena:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan dalam Masyarakat sehingga timbulnya ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pemebnetuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penaanganan secara khusus.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Ruslan Syamsiah dalam perbuatannya memalsukan Buku Nikah didasarkan pada Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHPidana. Berdasar dari dua Pasal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menganggap kualifikasinya telah terpenuhi sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara selama lima bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian ini menjadi sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditinjau dari hukum positif. Ditinjau dari hukum pidana Islam, Terdakwa Ruslan Syamsiah digolongkan sebagai pelaku Ta'zir. Sanksi bagi pelaku ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan dan harta, sehingga dapat dilakukan pidana pemenjaraan dan denda. Dalam hal ini, meskipun Terdakwa Ruslan Syamsiah digolongkan sebagai pelaku penyuruh pemalsuan surat, namun tetap dianggap sebagai pelaku secara langsung perbuatan pidana pemalsuan surat.
2. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpandangan bahwa alasan-alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dimana *Judex Facti* salah mempertimbangkan unsur "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu." Sebab, terbukti di persidangan motif terdakwa untuk meminta bantuan kepada Abu Hasan Hamzah agar dibuatkan Buku Nikah oleh Ismail Laitupa adalah untuk digunakan sebagai dasar menggugat cerai istrinya ke

Pengadilan Agama. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.

3. Dalam upaya untuk meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan dalam surat nikah, efektivitas dalam pelaksanaan penegakan hukum sangat diperlukan. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu effectiveness of legal the theory, bahasa Belanda\ disebut dengan efectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jermanya yaitu wirksamkeit de rechlichen theorie. Dalam bahasa Indonesia, efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya)., (2) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

B. SARAN

1. Saran yang dapat penulis utarakan dapat dibagi: Pertama, kepada seluruh Pengadilan Negeri agar lebih memahami cara beracara dengan lebih mendalami KUHAPidana. Sebab, terutama pada Hakim, seharusnya mekanisme beracara menjadi basic pengetahuan yang wajib diketahui, termasuk tentang pembuktian. Kedua, kepada masyarakat luas, agar lebih mendalami hukum dengan dibantu dalam bentuk sosialisasi oleh pemerintah agar lebih memahami perbuatan yang dilarang dan tentu tidak melakukan perbuatan pidana tersebut, termasuk pemalsuan surat.
2. Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran sertifikat palsu, pihak kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen serta pejabat 123 pemerintah yang diduga sengaja membuat dokumen tersebut menjadi palsu karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

3. Berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh hakim, maka hakim diminta agar selalu objektif di dalam menangani setiap kasus pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan akta nikah ini dan putusan yang dibuat oleh hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan tanpa ada kepentingan di dalamnya. Berat ringannya sanksi hukum yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang terkait dengan dokumen tersebut. Kedepan adanya ketentuan yang lebih berat terkait ancaman pidana terhadap pelaku pemalsuan akta nikah dan diatur secara khusus dan spesifik dalam Undang- undang perkawinan agar dapat meminimalisir perbuatan pemalsuan akta kawin di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, H. (2018). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang dibatalkan Karena Wali Palsu*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hari Sasangka. (2005). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*. bandar Maju.
- Hamzah, A. (2016). *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta.
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009)
- Putra, M. A., Pricilia, I., & Putra, H. D. (2021). Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas. *Indonesian Notary*, 3(2).
- Rahayu, N. S. (2017). *Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wahyu Ernarningsih. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang.